



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kuala Keritang, 27 Maret 1991, umur 33 Tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, alamat tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Tamir, S.H**, Advokat dari Kantor "**H.MUHAMMAD TAMIR, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jalan Lingkar I No.04 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 32/SK-G/CG/2025/PA-TBH tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK.XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Berkat Usaha, 11 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA., alamat tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 11 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh tanggal 14 Januari 2025 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah hubungan suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di Kotabaru Seberida, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 22 Januari 2024;
2. Bahwa pada waktu sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis Perawan, tidak pacaran akan tetapi dijodohkan oleh kedua belah pihak orang tua masih hubungan sepupu satu kali, meskipun Termohon bersedia menikah dengan Pemohon akan tetapi kelihatannya hanya mengikuti kehendak orang tuanya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berkumpul hidup satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu di rumah orang tua Termohon, akan tetapi belum pernah satu kamar dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabladdukhul) karena Termohon tidak mau dipergauli Pemohon, bahkan Termohon selalu mengusir Pemohon bila Pemohon berada di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa karena selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak bisa baik, bahkan Termohon tidak mau melayani sama sekali Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah, lalu satu minggu setelah menikah sekira tanggal 01 Februari 2024 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dialamat tersebut diatas;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setelah akad nikah, sudah mulai tidak harmonis yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah :

- **Termohon semata-mata sebagai istri tidak mau kumpul dengan Pemohon tidak mau melayani Pemohon secara lahir dan bathin sebagaimana layaknya istri yang baik, bila Pemohon masuk kamar Termohon keluar dari kamar, bahkan mengusir Pemohon dari rumah;**
- **Termohon tidak mau diajak bicara oleh Pemohon, kalau bicara langsung marah dan tidak memperlihatkan sikap yang baik kepada Pemohon sebagai suami;**

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira tanggal **01 Februari 2024**, lalu Pemohon diusir oleh Termohon dan tidak mau melayaninya, maka Pemohon pulang kerumah Pemohon dialamat tersebut diatas, sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih **1 tahun lamanya**;

8. Bahwa atas tindakan dan perilaku Termohon sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami seperti tersebut diatas, maka Termohon sebagai istri telah termasuk bagian dari **istri yang Nusyuz** sebagaimana maksud pasal 83 ayat (1) jo pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Kewajiban utama sebagai seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam", kemudian "Istri dapat dianggap Nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah";

9. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan memperbaiki melalui kedua belah pihak keluarga agar bisa kumpul baik kembali akan tetapi tidak berhasil karena telah sama-sama mau bercerai;

10. Bahwa oleh karena itu keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sudah berlawanan dengan maksud ketentuan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 tentang Perkawinan yang berbunyi **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain"**. Serta sudah tidak sejalan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

11. Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon diatas telah sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqih mengatakan (الضَّرَرُ يُزَالُ) artinya: kemudaratn/kesulitan itu harus dihilangkan (As-Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi (لاَ ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارَ) artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan-kesulitan yang besar. Kemudian telah sesuai pula dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dimana antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah termasuk katagori sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "bahwa dalam percekocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh."; jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan "cekckok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia “;

12. Bahwa karena alasan Pemohon untuk mentalak Termohon telah sesuai dengan ketentuan Hukum, maka Majelis Hakim telah ada alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang mulia, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tanggal 22 Januari 2025, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Seberang Pebenaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah seminggu sejak pernikahan;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi juga saudara dari Termohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, bahkan tidak mau tidur Bersama Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah karena diijodahkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan awal bulan Februari 2024 yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan lagi kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dinasehati untuk didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Seberang Pebenaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah seminggu sejak pernikahan;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi juga saudara dari Termohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, bahkan tidak mau tidur Bersama Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan awal bulan Februari 2024 yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan lagi kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dinasehati untuk didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat Putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dalam lingkup hukum Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Tamir, S.H**, Advokat dari Kantor "**H.MUHAMMAD TAMIR, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jalan Lingkar I No.04 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 32/SK-G/CG/2025/PA-TBH tanggal 14 Januari 2025. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, sehingga penerima kuasa sah mewakili Pemohon menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Pemohon;

Upaya Mendamaikan

Menimbang, bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah, dimana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Februari 2024 yang lalu hingga saat perkara ini diajukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu saksi yang bernama **SAKSI I** sebagai paman Pemohon dan **SAKSI II** sebagai tante Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hokum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 22 Januari 2024;
2. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Februari 2024 yang lalu hingga saat perkara ini ajukan;

4. Selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam keadaan *qobla dukhul* (belum pernah melakukan hubungan *jima'*);

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharap kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 11 bulan yang lalu, hal mana

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan sampai perkara ini diajukan, Majelis Hakim menilai, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh pihak keluarga, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus*", yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan dikabulkan, maka oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhûl*), maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan dengan status talak *ba'in sughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H., dan Ahmad Khatib, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Miswan, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Amry Saputra, S.H. **Ahmad Khatib, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp180.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Tbh